



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 98/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf (d) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan pemilih tambahan”;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Kota”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;



- Memperhatikan 1. Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Pasaman Nomor :06/K.Bawaslu.SB.07.06/PM.00.02 tanggal 22 April 2019 Perihal Rekomendasi;
2. Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Ranah Batahan Nomor :22/K.Bawaslu.SB.07.07/PM.04 tanggal 22 April 2019 Perihal Rekomendasi;
3. Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Lembah Melintang Nomor :018/K.Panwaslu.LMT.04/PM.04 tanggal 23 April 2019 Perihal Rekomendasi;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- KEDUA : TPS dan Jenis Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 23 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



TENTANG : PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAGARI	TPS	JENIS PSU	KET
1.	PASAMAN	Aua Kuniang	50	PPWP DPR RI	
		Aia Gadang	16	PPWP	
		Lingkuang Aua	16	PPWP DPD DPR RI DPR PROVINSI	
		Lingkuang Aua	31	PPWP DPD DPR RI DPRD PROVINSI	
2					

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 23 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum

